



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/08 /2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
BATANG NOMOR 050/11/2013 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, maka untuk kelancaran penatausahaan keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengganti;
- b. bahwa dengan penunjukan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Sekretaris DPRD Nomor: 050/11/2013 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor: 050/11/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri E Nomor 1 Tahun 2007) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 ;

11. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 ;
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 ;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 050/11/2013 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.
- PERTAMA** : Merubah lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten batang Nomor 050/ 11/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten batang Tahun Anggaran 2014 kolom nama/ jabatan, huruf B. PPTK, angka 2 dan 7 sebagaimana terlampir ;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 2 Juni 2014

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIMAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Disampaikan kepada Yth :
1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
2. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
 Nomor : 050/08/2014
 Tanggal : 2 Juni 2014

**PERSONIL PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
 PEJABAT TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN (PPTK) PADA
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
 TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Nama / Jabatan	Jabatan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran
A.	Pelaksana Penatausahaan Keuangan		
B.	PPTK		
1.	...		
2.	Landriyono, SH <i>Kasubbag. Perlengkapan dan Rumah Tangga</i>	Program Pelayanan Adm. Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan Meubeler 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp. 379.200.100,- Rp. 85.000.000,- Rp. 27.125.000,- Rp. 30.000.000,- Rp. 204.000.100,- Rp. 22.175.000,- Rp. 10.900.000,- Rp. 1.727.545.000,- Rp. 90.000.000,- Rp. 60.000.000,- Rp. 330.000.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 108.320.000,-

No	Nama	Jabatan / Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran
		6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 231.225.000,-
		7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 40.000.000,-
		8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 10.000.000,-
		9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Rp. 8.000.000,-
		10. Penataan Lingkungan Kantor dan Pembangunan Garasi	Rp. 800.000.000,-
3.	...dst		
7.	Suyatno, SIP Kasubbag. Publikasi, Dokumentasi, dan Perpustakaan	Program Pelayanan Adm. Perkantoran 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,-
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi 2. Kerjasama Informasi dengan Media Massa 3. Publikasi Informasi dan Penyediaan Media Informasi DPRD 4. Pembuatan Buku Memori DPRD	Rp.245.000.000,- Rp. 90.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 35.000.000,-

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001